

IMPLEMENTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM PERATURAN PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI PENCAPAIAN DALAM HUKUM ISLAM

Oleh :

SAFARUDDIN MUNTHE, S.Pdi, M.EI
Dosen STAI Jamiyah Mahmudiyah
Tanjung Pura Langkat
NIDN: 2113058901
Email: safarmunthe8@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip dalam ekonomi syariah dalam Al-Quran dan Hadis telah diimplementasikan dalam perbankan syariah. Implementasi baru sebagian karena bank syariah dalam operasionalnya masih dibatasi oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, misalnya prinsip *mudharabah*, prinsip *Mudharabah (mark-up)*, prinsip *Bai Salam*, prinsip *Wadiah*, prinsip *Musyarakah*, prinsip sewa (*Ijarah*). Bank syariah dalam pelaksanaan pengoprasiaannya tidak semata-mata berdasarkan pada prinsip bagi hasil, tetapi lebih ditentukan pihak nasabah memilih produk perbankan yang mana yang diinginkan, karena lain produk jasa lain pula sistemnya hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kata Kunci: Prinsip-prinsip, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran dan Hadis telah diimplementasikan dalam perbankan syariah. Implementasi baru sebagian karena bank syariah dalam operasionalnya masih dibatasi oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan /perundang-undangan yang berlaku, misalnya prinsip *mudharabah*, prinsip *Mudharabah (mark-up)*, prinsip *Bai' Salam*, prinsip *Wadi'ah*, prinsip *Musyarakah*, prinsip sewa (*Ijarah*). Bank syariah dalam pelaksanaan pengoprasiaannya tidak semata-mata berdasarkan pada

prinsip bagi hasil, tetapi lebih ditentukan pihak nasabah memilih produk perbankan yang mana yang diinginkan, karena lain produk jasa lain pula sistemnya hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ekonomi syariah adalah salah satu sistem ekonomi yang dianut beberapa Negara di dunia ini. Begitu juga dengan Indonesia, beberapa konsep ekonomi syariah mulai berkembang dan tumbuh subur di Indonesia. Mulai dari perbankan, asuransi, hingga gadai sudah memasuki babak perkembangan

sistem, dimana pada awalnya hanya berorientasi kepada prinsip konvensional (pengaturan umum yang bersumber dari sistem yang dibawa oleh kolonial Belanda) menuju sistem perbankan syariah yang bersumber dari prinsip-prinsip islam. Ekonomi syariah adalah suatu kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia¹. Selanjutnya penjelasan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “ekonomi syariah berarti perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah”.

Bank memainkan suatu peranan yang sangat menentukan dalam pengalokasian sumber-sumber keuangan yang tersedia di dalam masyarakat. Namun dengan melihat kenyataan yang ada, dalam percaturan perekonomian global saat ini rasanya kita tidak bisa lepas dari adanya *dual system* dalam perekonomian, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional yang sudah sejak lama kita kenal. Demikian pula dalam penerapan sistem ekonomi pada lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, sehingga lahir istilah

perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan keduanya terletak pada *philosophy of economics*, bukan pada *science of economics*, *philosophy of economics* memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan *science of economics* berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan.²

Sedangkan di Indonesia, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terdapat legitimasi yuridis secara tegas bukan saja kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, melainkan juga perlu mengembangkan lembaga syariah non bank. Apabila semula menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank konvensional tidak boleh memiliki *Islamic window* dalam melakukan kegiatan usahanya, maka dengan dirubahnya undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka bank konvensional di Indonesia dibenarkan untuk membuka *Islamic window*, di

1 Zainudin Ali, 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 4

2 Adiwarmanto A. Karim, 2010, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi keempat, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 60

samping kegiatannya yang sudah lazim dilakukan dalam memberikan jasa-jasa perbankan dengan sistem konvensional, juga bisa menawarkan perbankan syariah.

Penafsiran mengenai *riba* yang berpendapat bahwa bunga perbankan modern (konvensional) adalah *riba* telah menimbulkan kebutuhan masyarakat mengenai perlunya didirikan lembaga-lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan selain bunga. Dalam hubungan ini, perbankan syariah merupakan pengganti dari sistem perbankan barat yang dianggap modern tersebut. Praktik-praktik perbankan syariah harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan yang bertumpu pada asas pembagian keuntungan dan kerugian bukan pada bunga.³

Muhammad Syafi'i Antonio dalam kata pengantar bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* menyebutkan bahwa masih adanya kekurangan tegasan pendapat sebagian ulama dan ormas Islam di tanah air, tampak disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, Kurang komprehensifnya informasi yang

sampai kepada para ulama dan cendekiawan tentang bahaya dan dampak destruktif sistem bunga, terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi dilanda kelesuan, kesenjangan informasi ini menjadikan sebagian ulama merasa tenang-tenang saja bahkan cenderung melegitimasi mekanisme konvensional yang ada. Hal ini tepat seperti yang ditegaskan kaidah *fiqhiyah*, "hukum terhadap sesuatu hal merupakan bagian yang tidak terpisah dari cara pandang dan informasi yang sampai kepada si pemberi hukum" *Kedua*, *Nash-nash* Al Qur'an dan Sunnah *Nabawiyah* yang berkaitan dengan *riba* cenderung kurang dipahami secara komprehensif. Hal ini tercermin dalam analisis, tahapan-tahapan pelarangan *riba*, arahan Rasulullah terhadap praktik bisnis dan simpan pinjam sahabat, demikian juga larangan praktik pembungahan uang dalam ajaran yang berakar *samawi* lainnya, seperti Yahudi dan Nasrani. *Ketiga*, Belum berkembang luasnya lembaga keuangan syariah sehingga ulama dalam posisi yang sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang demikian luas itu. *Keempat*, Adanya "kemalasan intelektual" yang cenderung pragmatis yang memunculkan anggapan bahwa

3 Sutan Remy Syahdeni, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet, Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Hal. 19

praktik pembungaan uang, seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan ciptaan Yahudi, sudah “sejalan” dengan ruh dan semangat Islam. Para Ulama serta cendikiawan tinggal membubuhkan stempel saja⁴.

Salah satu ayat yang menjadi postulat bahwa ekonomi Islam yang posisinya lebih tinggi dan lebih baik dari sistem konvensional dijumpai dalam Al Quran surat Ali Imran (3):110. dilain pihak, hukum asal *muamalat* menyatakan bahwa “segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al Quran atau Sunnah” Jadi, sesungguhnya terdapat lapangan yang luas sekali dalam bidang *muamalah*. Yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (*haram*), kemudian menghindarinya.⁵ Ayat lain yang dapat dijadikan postulat adalah Al Quran Surat Al Maidah 5 : 48. yang khas dan unik, sesuai dengan keadaan mereka sendiri, hal ihwal jalan pikirannya serta perkembangan keruhaniannya.⁶ Jadi, penerapan syariah ini mengikuti evolusi peradaban manusia, seiring dengan diutusnya rasul-rasul kepada umat-

umat tertentu dan pada zaman-zaman tertentu. Proses perkembangan syariat ini pada akhirnya tuntas dengan diutusnya Nabi Muhammad Saw yang membawa syariat Islam. Perkembangan ekonomi Islam membuktikan bahwa Islam sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia.

Konsep tentang kesejahteraan yang dipilih oleh ilmu ekonomi termasuk juga filterisasi, motivasi, dan mekanisme restrukturisasi yang diadopsi pada dasarnya ditentukan oleh pandangan dunianya, yang pada gilirannya memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi “hakikat refleksi manusia tentang tiap-tiap subjek.”⁷ Teori kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang berporos pada *alfalah* (kesejahteraan material / duniawi) dan *al-ashalah* (kesejahteraan spiritual/ ukhrowi) sejalan dengan teori kesejahteraan dalam ilmu hukum sebagaimana terkandung dalam UUD 1945. Teori kesejahteraan dalam UUD 1945 sesuai dengan teori tujuan mendirikan negara yang dikemukakan pemikir Islam al-Mawardi, yakni *liharasat aldiin wa al umur al dnyawiyyah* untuk memelihara agama

4 Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta. Hal. ix-x

5 Adiwarmanto A Karim, 2001, Opcit. Hal. 9

6 Ibid. Hal. 7

7 Chapra, Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, (The Future of Economics : An Islamic Perspective)*, Gema Insani, Jakarta. Hal. 10

dan kehidupan di dunia. (*al-ahkam al sulthoniyyah*).

Sejalan dengan uraian di atas dan hukum Islam sebagai sub sistem hukum nasional, maka strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera serta untuk memulihkan sektor ekonomi, perlu disertai dengan upaya pengelolaan keuangan secara optimal melalui peningkatan efisiensi guna menjalankan prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, diperlukan pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, terutama potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang sebenarnya memiliki peluang besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Pada bagian lain ada orang yang beranggapan bahwa merupakan kesalahan besar, jika menganggap sistem ekonomi syariah hanyalah proyek kecil dan bahkan dapat ditangani oleh gerakan individual. Gambaran bertentangan dengan firman dalam Al Quran surat Al An'am (6) ayat 57.

Walaupun selama ini orang beranggapan bahwa konsep ekonomi yang paling baik adalah sistem liberalisme dan sistem sosialisme ternyata pada tahun 2008 yang ditandai dengan terjadinya krisis ekonomi global di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia juga mengalami hal yang serupa ternyata tidak mampu bertahan. Dengan pengalaman inilah di beberapa negara Eropa mulai mencoba untuk menerapkan ekonomi syariah walaupun skalanya belum besar. Perbankan Syariah Inggris makin menarik, dari pada saudaranya perbankan konvensional, di tengah krisis perekonomian seperti ini, perbankan syariah terhitung tak lekang. Bank Syariah Inggris (IBB) misalnya malah mencatatkan pertumbuhan pelanggan lima persen. Sementara, pembiayaan pelanggan menanjak 13 persen. Sebenarnya potensi umat Islam belum besar tetapi bila hal itu dimanfaatkan dengan baik, maka bisa mendatangkan suatu keuntungan.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah yang merupakan *academic problem* dapat

8 Sofyan S. Harahap, 2004, *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islami*, BPFU Universitas Gaja Mada, Yogyakarta. Hal. 1

ditarik beberapa pertanyaan penelitian (*research Question*) sebagai berikut ;

- a) Bagaimana prinsip pada ekonomi syariah apabila ditransformasi dalam peraturan Perbankan untuk mencapai tujuan hukum Islam ?
- b) Bagaimana implementasi prinsip dalam hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah dan kompilasi hukum ekonomi syariah?
- c) Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam perbankan syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Untuk menelaah prinsip pada ekonomi syariah apabila ditransformasi dalam peraturan perbankan untuk mencapai tujuan dalam hukum Islam.
- b) Untuk mengetahui implementasi prinsip dalam hukum ekonomi syariah pada perbankan syariah dan kompilasi hukum ekonomi syariah.
- c) Untuk melakukan menganalisis atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam perbankan syariah di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

2.1 Prinsip Pada Ekonomi Syariah Apabila Ditransformasi Dalam Peraturan Perbankan Syariah Untuk Pencapaian Tujuan Dalam Hukum Islam

a) Prinsip Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Sebelum berbicara mengenai prinsip hukum perbankan syariah, terlebih dahulu berbicara prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip (*al-mabda*) adalah landasan yang menjadi titik tolak atau pedoman pemikiran kefilosofan dan pembinaan hukum Islam. Prinsip-prinsip itu antara lain:

Pertama, Mengesakan Tuhan (*tauhid*), semua manusia dikumpulkan di bawah panji-panji atau ketetapan yang sama yaitu: *La Ilaha Ilallah*⁹; *Kedua*, Manusia berhubungan langsung dengan Allah, tanpa atau meniadakan perantara antara manusia dengan Tuhan¹⁰; *Ketiga*, Keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain¹¹ (; *Keempat*, *Persamaan (al-musawah)* di antara umat manusia,

9 Lihat QS Surat Ali Imran ayat: 64

10 Lihat QS Surat Al-Ghafir ayat: 60, dan Al-Baqarah ayat: 186

11 Lihat QS.an-Nisa' ayat: 135, QS. Al-Maidah ayat: 8, QS. Al An'am ayat: 152, QS.al Hujarat ayat: 9

persamaan di antara sesama umat Islam. tidak ada perbedaan antara orang Arab dan 'Ajam, antara manusia yang berkulit putih dan hitam, yang membedakannya hanyalah takwanya¹²; *Kelima*, Kemerdekaan atau kebebasan (*al-hurriyah*), meliputi kebebasan agama, kebebasan berbuat dan bertindak, kebebasan pribadi dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum¹³; *Keenam*, *Amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu memerintahkan untuk berbuat yang baik, benar, sesuai dengan kemaslahatan manusia, diridhoi oleh Allah dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan buruk, tidak benar, merugikan umat manusia, bertentangan dengan perintah Allah¹⁴; *Ketujuh*, Tolong menolong (*ta'awun*), yaitu tolong menolong, saling membantu antar sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid, dalam kebaikan dan takwa kepada Allah swt, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan¹⁵

Kedelapan, Toleransi

(*tasamuh*), yaitu sikap saling menghormati, untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian antar sesama manusia¹⁶; *Kesembilan*, Musyawarah dalam memecahkan segala masalah kehidupan¹⁷; *Kesepuluh*, Jalan tengah (*ausath, wasathan*) dalam segala hal¹⁸; *Kesebelas*, Menghadapkan pembebanan (*khitab, Taklif*) kepada akal¹⁹

b) Larangan Riba Dalam Al-Quran dan As-Sunnah

1) Larangan Riba Dalam Al-Quran

Larangan *riba* yang terdapat dalam Al-Quran tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap.²⁰ Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah

12 Lihat QS. Al-Hujarat ayat: 13, QS.al-Isra ayat: 70 dan beberapa hadis

13 Lihat QS.al Baqarah ayat: 256, QS.al-Kafirun ayat: 5, QS al-Kahfi ayat: 29

14 Lihat QS.Ali Imran ayat: 110

15 Lihat QS.al- Maidah ayat: 2, QS.al-Mujadalah ayat: 9

16 Lihat QS.mumtahanah ayat: 8,9

17 Lihat QS.Ali Imran ayat: 159, QS.as-Syura' ayat:138

18 Lihat QS.al Baqarah ayat: 143

19 Lihat QS.al-Hasyr ayat: 2, QS.al Baqarah ayat: 75, QS.al-An'am ayat: 32, 118.

20 Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Opcit.* Hal. 48

swt, Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 39 :

Tahap

kedua, *riba* digambarkan sebagai suatu yang buruk, Allah swt mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba*. Al-Quran surat an-Nisaa'(4) ayat 160-161

Tahap ketiga, *riba* diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut Allah berfirman dalam surah Ali Imran : 130. Tahap keempat : Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut *riba*. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah : 278-279

2) Larangan *Riba* Dalam As Sunnah

Riba al fadl ini merupakan bentuk kedua dari *riba* yang digunakan dan

selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual. Pembahasan mengenai *riba fadl* telah dimulai sejak hadis menyatakan bahwa emas, perak, gandum, dan garam dapat ditukar baik dengan barang itu sendiri maupun dengan barang yang lain dengan jumlah yang sesuai.

Riba

nasiah berhubungan dengan pinjaman uang dan dilarang seperti yang telah dijelaskan di atas, sedangkan untuk *riba fadl* berhubungan dengan perdagangan. Sangatlah sulit untuk menghilangkan *riba nasiah* sehingga diperlukan sebuah komitmen, perubahan yang mendasar dari semua dalam sudut pandang Islam. *Riba al nasiah* dikenal pada masa *jahilliyah*, sedangkan untuk *riba fadl* diperkenalkan oleh Islam dan menggambarkan karakteristik yang konsisten dalam keadilan ekonomi dan sosial.

2.2 Implementasi Prinsip Dalam Pebankan Syariah Pada Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama islam menjadi faktor utama kekuatan bank syariah di Indonesia. Bahkan, sejak masa kebangkitan nasional yang pertama. Kemudian di Indonesia perkembangan Bank Syariah memang telah lama didambakan. bahkan pada Ketua umum Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 yakni KH. Mas Mansyur telah menyatakan bahwa, penggunaan jasa perbankan konvensional suatu hal yang terpaksa dilakukan terutama oleh kalangan umat islam. Hal ini dikarenakan umat islam belum memiliki sistem perbankan sendiri yang bebas dari Riba²¹.

Hal ini kemudian disusul oleh seminar nasional hubungan Indonesia dengan Timur Tengah pada Tahun 1974 dan pada Tahun 1976 dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ide ini belum terelisasi dikarenakan prinsip perbankan syariah belum ada aturannya, serta konsep bagi hasil dianggap berkonotasi ideologis. Kemudian hal ini direalisasikan dengan Badan hukum Koperasi Baitut Tamwil pada Tahun

1980-an dan berdirinya Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian secara yuridis mulai menggaung pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang direvisi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dan barulah Pada Tahun 2008 Perbankan Syariah memiliki payung hukum sendiri melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU PS)²².

Selain itu, perbankan syariah juga mendapat dukungan dari lembaga keuangan islam di seluruh dunia. Pada Tahun 1970 tepatnya pada bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan, para Menteri-Menteri luar negeri Negara-negara muslim diseluruh dunia menyepakati berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB). Indonesia sendiri menjadi anggota pendiri IDB. Menurut ketentuan di dalam IDB, tepatnya pada *Article of Agreementnya* Pasal 2 Ayat XI yang menyatakan akan membantu berdirinya bank-bank yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam di Negara-negara anggotanya.²³

Bahkan lebih jauh apabila diperlukan, IDB dipastikan dapat turut

21 Karnaen A. Perwaatmadja dan Hendri Tanjung, 2007, *Bank Syariah Teori, Praktik dan Peranannya*, Celestial, Jakarta. Hal. 93

22 Gemala Dewi, 2005, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 53

23 *Ibid*

serta dalam permodalan bank syariah tersebut sebagaimana juga telah dilakukan di sejumlah Negara anggotanya. Di Indonesia sendiri IDB pernah membantu permodalan PT. Bank Muamalat Indonesia tahap pertama sebesar US\$. 3 Juta, dan kemudian pada tahap berikutnya ditambah lagi sehingga menjadi US\$. 10 Juta.²⁴

Selanjutnya kekuatan perbankan syariah juga bertumpu kepada sistem hukum syariah yang memang memiliki karakteristik sendiri dan berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Teori perusahaan yang dikembangkan selama ini di Indonesia menekankan prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan. Namun teori ekonomi yang dimaksud, bergeser pada sistem nilai yang lebih luas, yaitu manfaat yang didapatkan tidak lagi berfokus kepada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat kehadiran suatu unit kegiatan ekonomi dan keuangan²⁵.

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan prinsip dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Persetujuan

prinsip dimaksud berlaku untuk jangka waktu 180 hari terhitung sejak tanggal surat persetujuan prinsip dikeluarkan. Bank yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dapat melaksanakan kegiatan usaha bank.

Pada dasarnya suatu akad atau perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan.²⁶ Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam bentuk akta (pernyataan tertulis).²⁷

Secara aplikatif akta ini ada yang berbentuk akta otentik dan ada yang berbentuk di bawah tangan. Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai atau pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat (Pasal 1868

²⁴ *Ibid*

²⁵ Zainuddin Ali: 2008, *Opcit. Hal. 20*

²⁶ Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke iv, Intermasa, Jakarta. Hal. 15

²⁷ Faturrahman Djamil, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah*, cet 1. Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 1

KUH Perdata). Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan perundang-undangan adalah Notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Pejabat dari Kantor Catatan Sipil, Pejabat Lelang dan Juru Sita.²⁸ Sedangkan akta di bawah tangan adalah segala tulisan atau akta yang dibuat tidak oleh atau dihadapan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian²⁹.

2.3 Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah di Indonesia

a) Bentuk-Bentuk Produk Bank Syariah

Bank syariah sebagai sebuah entitas bisnis Islami menjadikan nilai dan hukum Islam sebagai panduan dalam hal apapun. Termasuk dalam menciptakan produk dan akad yang digunakan. Pada aplikasinya operasional bank syariah di dasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun bentuk akad dasar dalam menciptakan produk bank syariah meliputi :

1. *Al Wadiah*

Yaitu perjanjian antar pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Hal ini sesuai yang diatur dalam QS An-Nisaa : 58 dan Surat Al Baqarah 283 seperti tersebut dalam halaman 157-158 di atas.

2. *Al-Mudharabah*

Yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang/barang) dengan pengusaha di mana pemilik modal mebiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha yang pengusaha bersedia untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam QS:Al Muzammil: 20.

3. *Mudharabah* dalam aplikasi simpanan

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shohibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad

²⁸ *Ibid.* Hal. 2

²⁹ Lihat Pasal 1874 KUHPperdata

jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

4. *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah yaitu perjanjian kerjasama antara 2 pihak/lebih pemilik modal (uang/barang) untuk mencapai suatu usaha. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam QS An-Nisaa' 4 : 12.

5. *Al Bai'*

Al-Bai' *akad* persetujuan jual beli terhadap suatu barang. Seperti yang diatur dalam QS An-Nisaa : 29.

Untuk selanjutnya akad ini dikembangkan dalam beberapa produk akad meliputi :

1. Pembiayaan *Murabahah* (dari kata *Ribhu* =keuntungan)

Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, barang diserahkan segera.

2. Pembiayaan *Salam* (jual beli barang belum ada)

Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas,

kualitas, harga dan waktu penyerahan.

3. Pembiayaan *Istishna'*

Yaitu jual beli seperti *akad salam* namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna'* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

4. *Al-Ijarah*

Al Ijarah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan menyewa yang membolehkan penyewa ,memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini sesuai yang terdapat dalam QS Al Qashash ayat 28 : 26.

b) Bentuk Penghimpunan Dana Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa bentuk penghimpunan dana berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiri atas: (a). Prinsip *wadiah*, baik dalam bentuk giro Tabungan, deposito, maupun bentuk lainnya, (b). Prinsip *mudharabah* (c). Akad pelengkap, misalnya *wakalah*.

1. *Wadi'ah* (titipan)

Wadi'ah dalam tradisi fiqih Islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan. *Wadi'ah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai suatu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadi'ah*, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad danamah*). Dasar hukum *wadi'ah* adalah QS An-Nisaa' ayat 58.

2. *Mudharabah*(investasi)

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerjasama antarpihak, yaitu pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri

yang memberikan arti *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.³⁰

3. *Murabahah* (pembiayaan dengan margin)

Murabahah merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif, maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dengan kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Kontrak *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, yang biasa

30 Zainuddin Ali, 2009, *Opcit.* Hal. 25

disebut murabahah kepada pemesan pembalian. Hal dimaksud, Rahman Al –Jaziri jual beli, demikian dikenal dengan istilah *al-amru bi asy-syira*.³¹

4. *Bai bi As-Saman 'Ajil*

Bai bi As-Saman 'Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dan nasabah, yaitu pihak bank menyediakan dana untuk pembelian barang/*asset* yang dibutuhkan oleh nasabah untuk mendukung suatu usaha atau suatu proyek. Selanjutnya nasabah akan membayar secara kredit dengan *mark-up* yang didasarkan atas *opportunity cost project (OCP)*.³²

5. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan

ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut *profit & loss sharing*.

c) Implementasi Prinsip Syariah Pada Bank Muamalat Indonesia

Bank muamalat Indonesia adalah sebuah bank yang berpedoman pada syariat Islam dengan tata kerja mengacu pada Al Quran dan Al Hadis lembaga didirikan atas gagasan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak lain. Akta pendiriannya ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991, dan diresmikan beroperasi mulai 1 Mei 1992 berpedoman pada syariat Islam dengan tata kerja mengacu pada Al Quran dan Al Hadis.

Ide pembentukan dan pendirian Bank Muamalat Indonesia ini bermula dalam sebuah lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Ide ini kemudian dipertegas dalam munas Majelis Ulama Indonesia ke 4 di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 1991 tim pengurus Bank Muamalat

31 *Ibid.* Hal. 26

32 *Ibid.* Hal. 28

Indonesia diterima Presiden Suharto yang menyatakan dukungannya terhadap pendirian Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia, dalam struktur kepengurusannya, memiliki Biro Direksi Riset dan Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan para ulama, untuk mengawasi bank agar tetap berjalan sesuai dengan yang dikehendaki hukum syara' Islam. Selain melaksanakan riset dan pengembangan produk, biro ini berfungsi untuk menerjemahkan konsep syariah dalam produk-produk yang dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia.

d) Dewan Syariah Nasional Dan Dewan Pengawas Syariah

1) Dewan Syariah Nasional

Dewan syariah nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksa dana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-

bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk bakti 4 tahun. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan yang mengeluarkan fatwa dan jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah; serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Disamping itu DSN juga mempunyai kewenangan untuk : *Pertama*, Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. *Kedua*, Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum fihak terkait. *Ketiga*, Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM. *Keempat*, Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syariah

untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. *Kelima*, Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.³³

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI belum diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang. Dasar hukum yang mengikat bagi DSN adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha Berdasarkan prinsip syariah. Dalam pengaturan ini hanya dijelaskan pengertian DSN, tidak diatur hal-hal lainnya. Aturan lain adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut PBI nomor 6/24/PBI/2004. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam

kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. dewan syariah nasional berfungsi memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah agar betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lahirnya DSN sebagai wujud dan antisipasi atas kekhawatiran munculnya perbedaan fatwa di kalangan dewan pengawas syariah. Karena bersifat fiqhiyah, kemungkinan terjadi perbedaan pendapat fatwa yang besar. Untuk itu dengan dibentuknya, sebuah dewan pemberi fatwa ekonomi Islam yang berlaku secara nasional diharapkan tidak terjadi perbedaan istinbat hukum. Fatwa DSN menjadi pegangan bagi DSN untuk mengawasi apakah lembaga keuangan syariah menjalankan prinsip syariah dengan benar. DSN adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1998 yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI nomor Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.

33 Habib Nasir, 2004, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Kaki Langit, Bandung. Hal. 97

Selain itu kehadiran DSN pun diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu DSN akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan DSN memiliki metode tersendiri dalam menjamin kesyariahan ekonomi Islam. Karakteristik utama dari metode itu adalah : *Pertama*, Jika ada suatu teks di dalam Al Quran atau sunnah yang tampak relevan dengan problem yang dihadapi, Dewan Syariah tidak akan mencari di luar teks tersebut. Jika ada kesepakatan di kalangan *fuqaha* atas suatu masalah. Dewan Syariah mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan itu; *Kedua*, Menguji masalah yang sedang berkembang di masyarakat, untuk dilihat apakah masalah itu dapat dimasukkan ke dalam salah satu kontrak atau masalah yang diharamkan atau dihalalkan dalam fiqh. Dalam

perbandingan antara masalah yang dihadapi dengan yang ada dalam fiqh ini, fokus Dewan Syariah umumnya adalah definisi-legal fiqh. Jika masalah itu akan diselesaikan dengan hukum yang ada dalam fiqh.³⁴

2) Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah badan independen pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar dibidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dari prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Selain

34 Mardani, 2011, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, cet 1, Rajawali Press, Jakarta. Hal. 154

itu DPS juga mempunyai fungsi : *Pertama*, Sebagai penasehat dan pemberi syaran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. *Kedua*, Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. *Ketiga*, Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.³⁵

Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasikan DPS sebagai lembaga pengawas syariah terhadap bank yang menerapkan prinsip syariah. Pedoman dasar DSN (bab II

ayat 5) mengemukakan, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, pedoman rumah tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan, untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. DPS, sebagaimana diatur dalam PBI no. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS.

III. KESIMPULAN dan SARAN

3.1 Simpulan

Sesuai uraian tersebut di atas, penulis menarik simpulan bahwa tujuan peulisan disertasi ini sebenarnya sudah terjawab. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa rumusan simpulan di bawah ini :

- 1) Bahwa sebagian prinsip-prinsip ekonomi syariah yang telah diatur

35 Habib Nasir, 2004, *Opcit.* Hal. 96

dalam Al Quran dan Hadis telah ditransformasi kedalam undang-undang Perbankan Syariah. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari kiamat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar *zakat*. Islam melarang setiap pembayaran bunga (*riba*) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah maupun institusi lain. Pasal 24 ayat (1) dan (2) dilarang melakukan kegiatan usaha yang

bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 25 dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasal 26 perbankan syariah juga menegaskan bahwa kegiatan usaha bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia.

- 2) Sebagian prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Al-Quran dan Hadis telah diimplementasikan dalam perbankan Implementasi baru sebagian karena bank syariah dalam operasionalnya masih dibatasi oleh peraturan Bank Indonesia dan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, misalnya prinsip *mudharabah*, prinsip *Mudharabah (mark-up)*, prinsip *Bai' Salam*, prinsip *Wadi'ah*, prinsip *Musyarakah*, prinsip sewa (*Ijarah*). Melihat realitas tersebut di atas, bahwa perbankan syariah di Indonesia bukanlah perbankan yang berbasis hukum Islam murni atau dengan kata lain bahwa perbankan Islam di Indonesia bukanlah perbankan Islam yang

- sebenarnya. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.
- 3) Bank syariah dalam pelaksanaan pengoprasiannya tidak semata-mata berdasarkan pada prinsip bagi hasil, tetapi lebih ditentukan pihak nasabah memilih produk perbankan yang mana yang diinginkan, karena lain produk jasa lain pula sistemnya hal ini sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3.2 Saran

Maka adapun saran dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Secara akademis melakukan kajian tentang prinsip-prinsip syariah, baik yang ada dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hal ini dimaksudkan agar dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah bisa sesuai dengan yang dimaksud dalam Al Quran dan Hadis Nabi. Oleh karenanya, perlu peran serta para akademisi untuk mengkaji undang-undang Perbankan Syariah, agar perbankan syariah Indonesia kedepan sesuai dengan Al Quran dan Hadi Nabi.
- 2) Untuk lebih meningkatkan peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sekaligus memberdayakan peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi syariah, perlu adanya upaya sosialisasi keberadaan perbankan syariah disetiap lapisan masyarakat baik melalui seminar maupun penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan secara berkala.
- 3) Bagi pemerintah sebaiknya terus melakukan regulasi yang memungkinkan perbankan syariah bisa tumbuh dan berkembang tanpa sedikitpun yang menyimpang dari Ketentuan Al Quran dan Hadis Nabi. Bila Perbankan Syariah ingin tumbuh dan berkembang dengan baik, maka kepatuhan terhadap undang-undang dan fatwa Dewan Syariah Nasional, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah adalah salah satu kunci keberhasilan usaha berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

- Al-Quran terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Adiwarman, A. Karim, 2010, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi keempat, Rajawali Pers, Jakarta

- Antonio, Syaffi, Muhammad, 2009, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta
- , 2001, *Islamic Banking, Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- , 2009, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dewi, Gemala, 2005, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Chapra, Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, (The Future of Economics : An Islamic Perspective)*, Gema Insani, Jakarta
- Djamil, Faturrahman, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di bank Syariah*, cet 1. Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap, Sofyan S., 2004, *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islami*, BPFE Universitas Gaja Mada, Yogyakarta,
- Mardani, 2011, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, cet 1, Rajawali Press, Jakarta
- Nasir, Habib, 2004, *Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Kaki Langit, Bandung
- Perwaatmadja, Karnaen A. dan Tanjung, Hendri, 2007, *Bank Syariah Teori, Praktik dan Peranannya*, Celestial, Jakarta.
- Subekti, 1976, *Hukum Perjanjian*, Cet. ke iv, Intermedia, Jakarta
- Syahdeni, Remy, Sutan, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet, Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta,
- Usman, Suparman, 2001, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah